



P U T U S A N

NOMOR : 226 /PID.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JUNAIDI ALS JHON
Tempat Lahir : Sumbawa ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 12 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 04/02 Dsn. Sanggrahan Ds Labuhan Mapin, Kec.
Alas Kab. Sumbawa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh :

1. Penyidik, esjak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 22 Juli 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS JHON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) KUHP** dalam Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI ALS JHON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - lembaran rekap,
 - 1 buah buku mimpi ;
 - 1 buah potongan besi sejenis penggaris ;
 - 2 buah bolpoin ;
 - 1 buah papan alas ;
 - 3 lembar seri angka keluar (seri nalo)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 51.000 ;

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengarkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang seringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali, namun demikian keputusannya sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia JUNAIIDI ALS JHON pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 di Rt 04/02 Ds.Sanggrahan Ds. Labuhan Mapin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tebak nomortogel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat libur dimana para pembeli yang berminat membeli tebak nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian pembeli menuliskan omor pada kertas yang disediakan oleh Terdakwa ;
- Para pembeli dapat membeli tebak nomor togel dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp 1.000 (seribu rupiah), kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- bila beli tiga angka yang disebut kop seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- dan bila membeli empat angka yang disebut AS seharga Rp 1.000 kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000, dan sebaliknya bagi yang tidak beruntung maka uang pembelian tebak nomor togel akan menjadi milik Terdakwa dimana uang tersebut Terdakwa setorkan kepada MLYADI (DPO) dan dari penjualan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita, anggota polisi dari Polsek Alas Barat yaitu MULAWARMAN dan KT PUSDA ARYA YASA menangkap Terdakwa di Rt 04 Rw 02 Dsn Sanggrahan, Ds Labuhan Mapin, Kec. Alas Kab. Sumbawa, karena judi togel yang diselenggarakan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dan mneyita sarana yang dipergunakan Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut yaitu lembaran rekap, 1 buah buku mimpi, 1 buah potongan besi sejenis penggaris, 2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolpoin, 1 buah papan alas, 3 lembar seri angka keluar (seri nalo) dan uang tunak sejumlah Rp 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

bahwa ia JUNAIIDI ALS JHON pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 di Rt 04/02 Ds.Sanggrahan Ds. Labuhan Mapin, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tebak nomortogel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat libur dimana para pembeli yang berminat membeli tebak nomor togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian pembeli menuliskan omor pada kertas yang disediakan oleh Terdakwa ;
- Para pembeli dapat membeli tebak nomor togel dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp 1.000 (seribu rupiah), kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- bila beli tiga angka yang disebut kop seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- dan bila membeli empat angka yang disebut AS seharga Rp 1.000 kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000, dan sebaliknya bagi yang tidak beruntung maka uang pembelian tebak nomor togel akan menjadi milik Terdakwa dimana uang tersebut Terdakwa setorkan kepada MLYADI (DPO) dan dari penjualan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita, anggota polisi dari Polsek Alas Barat yaitu MULAWARMAN dan KT PUSDA ARYA YASA menangkap Terdakwa di Rt 04 Rw 02 Dsn Sanggrahan, Ds Labuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mapin, Kec. Alas Kab. Sumbawa, karena judi togel yang diselenggarakan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dan mneyita sarana yang dipergunakan Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut yaitu lembaran rekap, 1 buah buku mimpi, 1 buah potongan besi sejenis penggaris, 2 buah bolpoin, 1 buah papan alas, 3 lembar seri angka keluar (seri nalo) dan uang tunak sejumlah Rp 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa- Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi KT. PUSDA ARYA YASA :

- Bahwa yang adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita, saki bersama im ke rumah Terdakwa di RT 04/02 Dsn. Sanggrahan, Ds. Labuhan Mapin, kec. Alas Kab. Sumbawa ‘
- Bahwa benar selanjutnya MULAWARMAN masuk ke rumah Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli ;
- Bahwa benar selanjutnya MULAWARMAN memberikan kode dengan *miss call* saksi kemudian saksi bersama tim masuk ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan MULAWARMAN;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menulis nomor pesanan ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan uang, bolpoin, penggaris buku mimpi ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi MULAWARMAN :

- Bahwa yang adalah anggota Kepolisian ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita, saksi bersama im ke rumah Terdakwa di RT 04/02 Dsn. Sanggrahan, Ds. Labuhan Mapin, kec. Alas Kab. Sumbawa ;
- Bahwa benar selanjutnya KT. PUSDA ARYA masuk ke rumah Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli ;
- Bahwa benar selanjutnya KT. PUSDA ARYA memberikan kode dengan *miss call* saksi kemudian saksi bersama tim masuk ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan KT. PUSDA ARYA Bahwa saksi melihat Terdakwa menulis nomor pesanan
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan uang, bolpoin, penggaris buku mimpi ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **MULYADI** (Keterangan dibacakan dipersidangan) :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi penangkapan judi togel pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 jam 15.30 wita di rumah Terdakwa di Rt 04/02 Dsn. Sanggrahan, Ds. Labuhan Mapin, Kec. Alas Kab Sumbawa ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menutup penjualan togel
- Bahwa saksi diupah oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000 ;
- Bahwa setahu saksi hasil penjualan togel diambil oleh SULAIMAN ;
- Bahwa SULAIMAN tinggal di Dsn Sanggrahan, Ds Labuhan Mapin, Kec. Alas Barat
- Bahwa saksi dalam kondisi saksi adalah patah tulang pada kaki kanan akibat kecelakaan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki pekerjaan tetap ;
- Bahwa serahu saksi hasil penjualan togel rata-rata Rp 400.000 ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menuliskan rekapan togel yang telah terjual karena Terdakwa merasa kasihan dan iba melihat kondisi saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 datang pihak kepolisian untuk menangkap Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penangkapan judi togel pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 jam 15.30 wita di rumah Terdakwa di Rt 04/02 Dsn. Sanggrahan, Ds. Labuhan Mapin, Kec. Alas Kab Sumbawa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 bulan buka judi togel
- Bahwa Terdakwa adalah perantara dalam penjualan togel ;
- Bahwa saksi MULYADI dalam keadaan pincang ;
- Bahwa benar Terdakwa kasihan melihat saksi MULYADI dan memberi pekerjaan di rumah Terdakwa untuk menjual Togel
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel dengan cara pembeli dapat membeli tebak nomor togel dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp 1.000 (seribu rupiah), kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- bila beli tiga angka yang disebut kop seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- dan bila membeli empat angka yang disebut AS seharga Rp 1.000 kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000, dan sebaliknya bagi yang tidak beruntung maka uang pembelian tebak nomor togel akan menjadi milik Terdakwa dimana uang tersebut Terdakwa setorkan kepada MULYADI (DPO) dan dari penjualan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa lokasi penjualan togel adalah di rumah Terdakwa dan, sudah banyak masyarakat yang mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan penjualan judi togel di rumahnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- lembaran rekap,
- 1 buah buku mimpi ;
- 1 buah potongan besi sejenis penggaris ;
- 2 buah bolpoin ;
- 1 buah papan alas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar seri angka keluar (seri nalo)
- Uang tunai sejumlah Rp 51.000 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti jika dikaitkan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan judi togel pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 jam 15.30 wita di rumah Terdakwa di Rt 04/02 Dsn. Sanggrahan, Ds. Labuhan Mapin, Kec. Alas Kab Sumbawa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 bulan buka judi togel
- Bahwa benar Terdakwa adalah perantara dalam penjualan togel ;
- Bahwa saksi MULYADI dalam keadaan pincang ;
- Bahwa benar Terdakwa kasihan melihat saksi MULYADI dan memberi pekerjaan di rumah Terdakwa untuk menjual Togel
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual togel dengan cara pembeli dapat membeli tebak nomor togel dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp 1.000 (seribu rupiah), kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- bila beli tiga angka yang disebut kop seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- dan bila membeli empat angka yang disebut AS seharga Rp 1.000 kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000, dan sebaliknya bagi yang tidak beruntung maka uang pembelian tebak nomor togel akan menjadi milik Terdakwa dimana uang tersebut Terdakwa setorkan kepada MLYADI (DPO) dan dari penjualan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa benar lokasi penjualan togel adalah di rumah Terdakwa dan, sudah banyak masyarakat yang mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan penjualan judi togel di rumahnya ;

Menimbang, bahwa apakah atas dasar bukti-bukti dan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

- 1 Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Subsidaire : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair yang didasarkan pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja. ;
- 3 Unsur Tanpa Ijin ;
- 4 tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah sebagai subyek hukum yang secara yuridis mampu dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena telah dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Terdakwa JUNAIDI ALS JHON dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka, dengan demikian unsur Pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja. ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja memang dikehendaki atau sengaja dikehendaki atau sengaja sebagai tujuan/akibat yang akan dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa benartelah terjadi penangkapan judi togel pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 jam 15.30 wita di rumah Terdakwa di Rt 04/02 Dsn. Sanggrahan, Ds. Labuhan Mapin, Kec. Alas Kab Sumbawa, dimana Terdakwa menjual judi togel di rumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengadakan judi togel di rumah Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, pembeli judi togel datang ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa sehingga mudah untuk dikunjungi khalayak umum, sehingga menurut pendapat Majelis, dengan Terdakwa menjual judi togel di rumah Terdakwa, maka akan menarik perhatian para pembeli judi togel tersebut, sehingga Terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk membeli judi togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Tanpa Ijin ” :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa benar lokasi tempat terdakwa menjual togel dan saksi melakukan penangkapan berada di rumah Terdakwa di Rt 04/02 Dsn. Sanggrahan, Ds. Labuhan Mapin, Kec. Alas Kab Sumbawa, dimana Terdakwa menjual judi togel di rumahnya sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum; - Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) saat ditangkap dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan, Terdakwa menjual kupon judi togel putih di Pasa Seketeng, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon judi togel putih, sehingga unsur “Tanpa Ijin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur **“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memberi kesempatan untuk permainan judi adalah melakukan permainan judi dengan memanfaatkan situasi tertentu ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual togel dengan cara pembeli dapat membeli tebak nomor togel dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp 1.000 (seribu rupiah), kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- bila beli tiga angka yang disebut kop seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- dan bila membeli empat angka yang disebut AS seharga Rp 1.000 kalau nomor yang dipasang keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000, dan sebaliknya bagi yang tidak beruntung maka uang pembelian tebak nomor togel akan menjadi milik Terdakwa dimana uang tersebut Terdakwa setorkan kepada MLYADI (DPO) dan dari penjualan Terdakwa mendapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel ini untuk keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa JUNAIDI ALS JHON harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- lembaran rekap,
- 1 buah buku mimpi ;
- 1 buah potongan besi sejenis penggaris ;
- 2 buah bolpoin ;
- 1 buah papan alas ;
- 3 lembar seri angka keluar (seri nalo)

Bahwa oleh karena barang=barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan judi togel, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp 51.000 ;

Dirampas untuk Negara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian, pasal pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal -pasal lain dari segala peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan JUNAIDI ALS JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - lembaran rekap,
 - 1 buah buku mimpi ;
 - 1 buah potongan besi sejenis penggaris ;
 - 2 buah bolpoin ;
 - 1 buah papan alas ;



- 3 lembar seri angka keluar (seri nalo)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 51.000 ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal : 23 Oktober 2013 oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, IDA AYU MASYUNI, SH dan RINI KARTIKA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYATI.D., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh IWAN KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

1. IDA AYU MASYUNI, SH

DEDY HERIYANTO, SH

2 RINI KARTIKA, SH., MH..

PANITERA PENGGANTI



NURHAYATI.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)